

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penerapan tradisi *pitih japuik* dalam perkawinan adat Minangkabau Pariaman, harus diikuti oleh masyarakat yang berasal dari Kota Pariaman, tradisi ini hanya ada di Pariaman saja *pitih japuik* akan diberikan oleh pihak keluarga perempuan yang akan menikah dengan laki-laki Pariaman, besaran *uang japuik* di VII Koto Padang Pariaman ditentukan berdasarkan gelar yang diturunkan ayah kepada anak laki-lakinya, apakah dia orang bergelar sidi, sutan ataupun bagindo, akan tetapi dalam penentuan uang japuik ini menambahkan dengan gelar dan juga pendidikan, sehingga uang japuik yang diminta semakin tinggi oleh ninik mamak pihak lelaki misalkan pada contoh kasus hasil wawancara, uang japuik yang diminta yaitu sebesar Rp.30.000.000,- dan uang hilang sebesar Rp.50.000.000,-, dimana uang japuik dan uang hilang ini berdasarkan tingginya jenjang pendidikan dan pekerjaan dari pihak laki-laki.
2. Penyelesaian tradisi bajapuik ini sudah tidak seperti dahulu yang mengharuskan pihak perempuan memberikan sejumlah uang atau emas kepada keluarga pihak laki-laki, besaran *pitih japuik* yang akan diberikan kepada pihak laki-laki pada masa sekarang ditentukan dari status sosial pendidikan dan pekerjaan laki-laki tersebut, namun kembali lagi kepada kesepakatan kedua belah pihak laki-laki maupun

perempuan mengenai besaran *pitih japuik* ini. akibat hukum yang timbul jika tidak diberikan uang jemputan (*bajapuik*) dalam perkawinan pada masyarakat adat Pariaman, akan muncul berbagai macam sanksi, terutama sanksi sosial di masyarakat dan sanksi lain dapat berupa pembatalan perkawinan, Mendapatkan hinaan dari Masyarakat adat, Pihak laki-laki tidak dihargai baik dari pihak keluarga, niniak mamak dan orang sumando, Menimbulkan persilihan hubungan mempelai laki-laki dengan keluarga sendiri, Tidak dianggap dalam pelaksanaan upacara adat.

B. Saran

1. Bagi masyarakat Pariaman yang mana anak lelakinya dilamar jangan menambah-nambahkan dalam penentuan uang japuik, misalnya jika memiliki pekerjaan yang mapan akan dinaikan berdasarkan status pekerjaan ataupun berdasarkan status pendidikannya, cukup bergelar yang diwariskan kepada anak laki-lakinya yaitu sidi, sutan ataupun bagindo, karena jika ditambah dengan jenjang pendidikan dan pekerjaannya tentu semakin mahal uang yang akan diminta dan pelestarian adat tradisi uang japuik ini tentu perlu dipertahankan bagi masyarakat Pariaman khususnya VII Koto dalam melangsungkan perkawinan, akan tetapi jangan sampai memberatkan pihak perempuan, karena setiap perempuan yang melamar laki-laki

Pariaman ada yang tidak mampu untuk memenuhi persyaratan tersebut.

2. Sanksi yang diberikan bagi anak laki-laki yang tidak melaksanakan uang japuik akan diberikan sanksi terutama sanksi sosial di masyarakat dan sanksi lain dapat berupa pembatalan perkawinan, Mendapatkan hinaan dari Masyarakat adat, Pihak laki-laki tidak dihargai baik dari pihak keluarga, niniak mamak dan orang sumando, Menimbulkan persilihan hubungan mempelai laki-laki dengan keluarga sendiri, Tidak dianggap dalam pelaksanaan upacara adat, tentu dalam hal ini jangan terlalu memberatkan anak keponakannya yang ingin menikah akan tetapi tidak melaksanakan tradisi uang japuik tersebut, karena tidak semua perempuan bisa memenuhi tradisi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abd Rachman Assegaf, *Studi Islam Kontekstual Elaborasi Paradigma Baru MuslimKaffah*, Gama Media, Yogyakarta, 2003
- Abd. Shomad, *Hukum Islam*, Kencana, cetakan 2, Jakarta, 2012
- Ade Saptomo, *Hukum dan Kearifan Lokal Revitalisasi Hukum Adat Nusantara*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2010
- Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta, PT.Grafindo Persada, 2000
- Amir MS, *Adat Minangkabau Pola dan tujuan Hidup Orang Minang*, PT. Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 2010
- Amir, M.S, *Masyarakat Adat Minangkabau Terancam Punah*, PT. Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 2007
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinani)*, Cetakan Ke-5, Kencana, Jakarta 2014
- Arsal, Bam, *Pariaman Rantau Minangkabau yang Unik*, Gre Publishing, Yogyakarta, 2000
- Bagindo Arnmaidi Tanjung, *Kehidupan Banagari di Kota Pariaman, Padang*, Bappeda Kota Pariaman Pustaka Artaz, Pariaman, 2012
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta 2016
- H. Salim Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Tesis*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Mandar Maju, Bandung, 2003
- Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak, dan Rujuk*, Ihya Ulumuddin, Jakarta, 1971
- Ibrahim, Dt. Sanggoeno Diradjo, *Tambo Alam Minangkabau*, Kristal Multimedia, Bukittinggi, 2009
- Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Alhusaini, *KifAyatul Akhyar Kelengkapan OrangShaleh*, Bina Utama, Surabaya, 2007

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1994

Mansoer Dkk, *Sejarah Minangkabau*, Djakarta Bharata, Jakarta, 1970

Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2015

Munir Fuady, *Teori-teori dalam Sosiologi Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013

Nana Syauidih Sukmadinata, *Metode Penelitian*, Bandung, UPI dan Remaja RosdaKarya, 2007

Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2000

Soekanto, S, *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 1977

Soeroso, R, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997, Tentang Perkawinan)*, Wonderful Publishing Company, Yogyakarta, 1986

Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an*, Cetakan ke-2 Jakarta, Lentera hati, 2007

Yaswirman, *Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013

Perundang-Undangan

Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Jurnal, Hasil Penelitian Dan Sumber Internet:

Achmad Asrori, "*Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam*", *Jurnal Al-Adalah* Vol. XII, No. 4 Desember 2015 : Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung 2015

Amr Marzali,, "*Struktur Fungsionalisme*", *Journal Universitas Indonesia Vol 4 No.1*, 2005

- Bunga Moeleca, “Konstruksi Realitas Makna “ BAJAPUIK” Pada Pernikahan Bagi Perempuan Pariaman Di Kecamatan Pasir Penyuh,” Jom FISIP v, 2 No. 1 – Februari 2015
- H. Anas Unggun Dkk, *Direktori Urang Piaman*, Dewan Redaksi Majalah GANTO PKDP, Jawa Barat, 2002
- Hafizah, “Tradisi Uang Japuik Dan Uang Hilang Dalam Sistem Perkawinan Di Nagari Tandikek Kecamatan Patamuan Kabupaten Pariaman,” *Jurnal Kepemimpinan Dan Kepengurusan Sekolah* v 2,no.1(Maret 2017)
- Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi*, UI Press, Jakarta, 1987
- Laporan Kua VII Koto Padang Pariaman, Sungai Sariak, pada tanggal 02 November 2022
- M. Eric Harramain, “Teori Interaksi Simbolik”, *Makalah*, Jurusan Magister Ilmu Komunikasi, Fakultas Pasca Sarjana Universitas Sahid Jakarta, 2009
- Maihasni, *Eksistensi Tradisi Bajapuik dalam Perkawinan Masyarakat Pariaman Minangkabau di Sumatera Barat*, Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor
- Miftahunir rizka, asep ramdan, “ Analisis Hukum Islam Terhadap Pitih Japuik dalam Perkawinan Adat Minangkabau Pariaman”, *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)*, Unisba Press, Bandung, 2022
- Rauf Abd, *Kedudukan Hukum Adat Dalam Hukum Islam*, *Jurnal Jurusan Perbandingan Mahzab Tahkim Vol. IX No. 1, Juni 2013*
- Ridwan Syaukani, *Perubahan Peran Mamak dalam Perkawinan Bajapuik Pada Masyarakat Hukum Adat Minangkabau*, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2003
- Roni zuli Putra, *Tradisi Uang japuik dan status social Laki-Laki*, Universitas Syarif HidAyatullah, Jakarta, 2016
- Setiady, Tolib, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam KajianKepustakaan)*, 2009
- Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 1986 hlm. 38-43, lihat juga Endang Sumiarni, 2005, *Kedudukan Suami Isteri dalam Hukum Perkawinan*, Wonderful Publishing Company, Yogyakarta.